

Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan atas pembelian Mesin secara Leasing di PT Hinomoto Indonesia

Linda Santioso

PENDAHULUAN

Pengertian *leasing* atau sewa guna usaha adalah suatu aktivitas pembayaran berbentuk penyediaan barang modal untuk sewa guna usaha, hak opsi atau hak tanpa opsi yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara angsuran (KMK No. 1169/KMK.01/1991). Sewa guna usaha (*leasing*) dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi atau disebut dengan sewa pembiayaan (*capital lease*) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*). Sewa pembiayaan (*capital lease*) yaitu apabila dalam transaksi perusahaan *lessor* bertindak sebagai pihak yang membiayai barang modal dimana *lessee* akan membayar secara berkala sejumlah yang telah disepakati bersama kepada *lessor* sebagai imbalan dan di akhir masa sewa terdapat hak opsi bagi *lessee*. Hak opsi adalah hak *lessee* untuk membeli barang modal yang disewaguna usahakan atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha pada akhir masa sewa. (Stephany, Grace, Heince). Menurut akuntansi, *lessee* boleh melakukan penyusutan sejak perjanjian sewa guna usaha ditandatangani dengan dasar penyusutan adalah nilai perolehan aktiva. Sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, perusahaan diperkenankan untuk melakukan penyusutan atas aktiva kendaraan setelah dilakukan hak opsi untuk membeli aktiva kendaraan tersebut. Berdasarkan masalah diatas maka pihak manajemen PT Hinomoto Indonesia yang berlokasi Jln Kayu Besar III Tegal Alur Jakarta Barat 11820 mengundang kami untuk memberikan penyuluhan berkaitan dengan pencatatan akuntansi dan perpajakan untuk pembelian aset tetap dengan sistem Leasing.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penyuluhan dan pelatihan untuk melakukan pencatatan yang benar secara Akuntansi maupun Perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

HASIL PKM

1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT Hinomoto Indonesia atas aktiva tetap yang diperoleh melalui kegiatan pembiayaan sewa guna

usaha adalah dengan menggunakan metode *capital lease* dan didepresiasi dengan metode garis lurus.

2. Saat memperoleh alat berat pada awal masa sewa guna usaha dalam penyajiannya di neraca, perusahaan memasukkan perkiraan alat berat pada kelompok aktiva tetap dengan memisahkan dalam perkiraan tersendiri dengan aktiva tetap lainnya. Hal ini sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh PSAK No. 30 dan memberikan gambaran yang jelas mengenai aktiva sewa guna usaha.
3. Penyusutan aktiva leasing yang dilakukan secara akuntansi tidak diakui secara perpajakan sehingga dalam menghitung penghasilan kena pajak akan dilakukan koreksi positif.
4. Pembayaran cicilan leasing berupa cicilan pokok dan bunga, dimana bunga akan dibiayakan dan pokok cicilan akan melunasi hutang aktiva leasing tersebut. Pada akhir tahun pelunasan cicilan berupa pokok akan dilakukan koreksi negatif (diperbolehkan untuk dibiayakan secara perpajakan)

KESIMPULAN

1. Salah satu alternatif dalam melakukan perencanaan pajak pada PT Hinomoto Indonesia adalah pembelian aset tetap mesin dengan metode leasing.
2. Masa sewa guna usaha ditetapkan minimum 2 tahun untuk barang modal golongan I (4 tahun), minimum 3 tahun untuk barang modal golongan II(8 tahun), dan minimum 7 tahun untuk barang modal bangunan (20 tahun).
3. Selisih masa sewa guna usaha dengan golongan penyusutan pajak menurut perpajakan merupakan efisien pajak yang didapat PT Hinomoto Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa-Guna-Usaha (*Leasing*)

Muhammad Idrus, 2016 *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi) April 2016, No.XIX ISSN : 1907 – 5480*, Penerapan PSAK No. 30 Tentang Akuntansi *Leasing* Aktiva Tetap Pada PT BUMI SARANA BETON

Stephany , Grace , Heince Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Kepemilikan Aktiva Kendaraan Dengan Metode Sewa Pembiayaan Pada CV. Karya Wenang